



P U T U S A N

Nomor 561/Pdt.G/2016/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri Pemohon:

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 6 Oktober 2016 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 561/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 6 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Air Kati pada tanggal 17 Juli 1998 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 233/48/X/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Oktober 2016;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Air Kati selama lebih kurang dua hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Belumai II selama lebih kurang satu tahun, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Belumai II selama lebih kurang tujuh belas tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA** perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 1999;
 - **ANAK KEDUA** laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2012; dan sekarang kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang enam belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon banyak memiliki laki-laki idaman lain yang salah satunya bernama Iis bahkan Termohon pernah pergi dengan laki-laki yang bernama Iis tersebut selama satu minggu;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Juli 2016, berawal ketika Pemohon melihat Termohon sedang bercanda dengan anak tetangga yang bernama Tio, karena Termohon dengan anak tetangga tersebut sudah berlebihan bahkan sampai saling pegangan hidung, kemudian Pemohon menasehati Termohon agar jangan bercanda terlalu berlebihan dengan anak tetangga tersebut karena anak tetangga yang bernama Tio tersebut sudah dewasa apalagi sampai ada tetangga yang lain melihat, jangan sampai Termohon menjadi bahan pembicaraan orang lain, mendengar perkataan Pemohon yang seperti itu Termohon tidak terima dan marah, keesokan harinya pada tanggal 3 Juli 2016 Termohon langsung

Hal 2 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Kati, sedangkan Pemohon dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Belumai II;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 3 Juli 2016 Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Termohon tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 28 Oktober 2016 nomor 561/Pdt.G/2016/PA.Crp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 233/48/X/1998 Tanggal 03 Oktober 2016 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong ;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Marijan ; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir ketika mereka menikah ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Belumai II ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon yang suka menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain , dan Termohon pernah lari dengan laki-laki lain yang bernama Iis ke Kota Bengkulu selama 1 (satu) minggu ;
- Saksi mengetahui sendiri dan mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon suka gonta ganti pacar ,terakhir setelah kejadian di Bengkulu kemudian mereka rukun kembali ,Termohon mengulangi lagi dengan bermain pegang-pegangan dengan anak tetangga yang sudah besar yang bernama Tio ,Pemohon tidak sampai hati lalu menegur Termohon agar jangan lagi ,karena tidak baik dilihat tetangga ,tapi Termohon tidak terima , lalu Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan ;
- Bahwa setelah perpisahan terakhir pihak keluarga tidak ada lagi usaha untuk merukunkan kembali ;

2. SAKSI KEDUA umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ,tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sumiyati binti
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1998 dan saksi hadir ketika mereka menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Belumai II ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon yang suka menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain , dan Termohon pernah lari dengan laki-laki lain yang bernama Iis ke Kota Bengkulu selama 1 (satu) minggu ;
- Saksi mengetahui sendiri dan mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon suka gonta ganti pacar ,terakhir setelah kejadian di Bengkulu kemudian mereka rukun kembali ,Termohon mengulangi lagi dengan bermain pegang-pegangan dengan anak tetangga yang udah besar yang bernama Lio ,Pemohon tidak sapa hati lalu menegur Termohon agar jangan lagi ,karena tidak baik dilihat tetangga ,tapi Termohon tidak terima , lalu Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan ;
- Bahwa setelah perpisahan terakhir pihak keluarga tidak ada lagi usaha untuk merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Hal 6 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 28 Oktober 2016, nomor 561/Pdt.G/2016/PA.Crp selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tertulis serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 *jo*. Pasal 150 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut dengan menjual rumah bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama potokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2005 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak Juli 1998 oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1998;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang 16 tahun ,setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak memiliki laki-laki idaman lain yang salah satunya bernama lis bahkan Termohon pernah pergi dengan laki-laki yang bernama lis tersebut selama satu minggu ,Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak kepergian Termohon 3 Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah hampir 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;
- Bahwa di muka persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon beberapa kali ,karena selingkuh dengan laki-laki lain tersebut ,sehingga pisah hingga kini sudah tiga bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi yang pernah melihat dan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dan selama pisah tempat tinggal telah diusahakan untuk merukunkan kembali dan berhasil ,akan tetapi usaha tersebut diulangi lagi oleh Termohon, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Hal 10 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Djurna,aini , S.H.** dan **Muhammad Hanafi , S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna,aini , S.H.

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Hal 12 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad Hanafi , S.Ag.

Panitera Pengganti

Marhabani , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>411.000,00</u>

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 561/Pdt.G/2016/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)